



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Gugun Bin Herman;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/30 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Satria, Rt. 024 Rw. 013, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Gunawan Alias Gugun Bin Herman ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019

Terdakwa Gunawan Alias Gugun Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., para Advokad pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Nomor
21/Pid.Sus/2020/PN Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Als. GUGUN Bin HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna narkotika golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternative kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **03 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI;
 - 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild;
 - Uang kertas sejumlah Rp 21.000 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp 1.000,- (seibu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT.

**TETAP DALAM PENYITAAAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA ATAS NAMA YOGA SANJAYA Als. PAKCOL Bin AKHMAD
MURJANI.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Als. GUGUN Bin HERMAN** bersama-
sama dengan saksi YOGA SANJAYA Als. PAK COL Bin AKHMAD MURJANI
(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal
13 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya dalam bulan
Oktober tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat
di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang,
Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau pemufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak
atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol
tujuh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- ❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi ARI
MUSTAKIM dan saksi SYAIRUL MUTAHAR melakukan penggerebekan
di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi
Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua
saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA yang disaksikan oleh saksi MIKIAS dan saksi SADIKIN dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s; 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI; 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild; Uang kertas sejumlah Rp 21.000 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp 1.000,- (seibu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT;

❖ Bahwa sebetulnya pada pukul 02.00 wib terdakwa menelepon saksi YOGA dan berjanji bertemu di sebuah Cafe. Sesampainya di Kafe tersebut, terdakwa mengajak saksi YOGA untuk pergi ke Singkawang untuk membeli Sabu kepada saudara RICO. Terdakwa dan saksi YOGA pun pergi ke Singkawang dan sesampainya di rumah saudara RICO, terdakwa dan saksi segera melakukan transaksi dan membeli paket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara RICO segera menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat paket sabu tersebut, terdakwa dan saksi YOGA mengonsumsi paket sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong milik saudara RICO. Setelah selesai kemudian terdakwa membagi sisa paket sabu tersebut menjadi 2 paket kecil sabu dalam plastik klip warna bening kemudian saudara RICO pun kembali menyerahkan 1 (satu) potongan plastik warna putih bening yang berisikan sabu sebagai bonus kepada terdakwa dan terdakwa pun menyimpan 2 (dua) paket tersebut dalam kotak rokok dan memasukkannya dalam saku celana. Kemudian terdakwa dan saksi YOGA kembali pulang menuju Bengkayang;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 14 Oktober 2019 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian NoR-PP.01.01.107.1072.10.19.2850 tanggal 15 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0834.K tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Als. GUGUN Bin HERMAN** bersama-sama dengan saksi YOGA SANJAYA Als. PAK COL Bin AKHMAD MURJANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi SYAIRUL MUTAHAR melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YOGA SANJAYA yang disaksikan oleh saksi MIKIAS dan saksi SADIKIN dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s; 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI; 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild; Uang kertas sejumlah Rp 21.000 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp 1.000,- (seibu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT;

❖ Bahwa sebelumnya pada pukul 02.00 wib terdakwa menelepon saksi YOGA dan berjanji bertemu di sebuah Cafe. Sesampainya di Kafe tersebut, terdakwa mengajak saksi YOGA untuk pergi ke Singkawang untuk membeli Sabu kepada saudara RICO. Terdakwa dan saksi YOGA pun pergi ke Singkawang dan sesampainya di rumah saudara RICO, terdakwa dan saksi segera melakukan transaksi dan membeli paket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara RICO segera menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat paket sabu tersebut, terdakwa dan saksi YOGA mengonsumsi paket sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong milik saudara RICO. Setelah selesai kemudian terdakwa membagi sisa paket sabu tersebut menjadi 2 paket kecil sabu dalam plastik klip warna bening kemudian saudara RICO pun kembali menyerahkan 1 (satu) potongan plastik warna putih bening yang berisikan sabu sebagai bonus kepada terdakwa dan terdakwa pun menyimpan 2 (dua) paket tersebut dalam kotak rokok dan memasukkannya dalam saku celana. Kemudian terdakwa dan saksi YOGA kembali pulang menuju Bengkayang;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 14 Oktober

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian NoR-PP.01.01.107.1072.10.19.2850 tanggal 15 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0834.K tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Als. GUGUN Bin HERMAN** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi SYAIRUL MUTAHAR melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YOGA SANJAYA yang disaksikan oleh saksi MIKIAS dan saksi SADIKIN dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s; 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI; 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild; Uang kertas sejumlah Rp 21.000 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp 1.000,- (seibu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT;

❖ Bahwa sebetulnya pada pukul 02.00 wib terdakwa menelepon saksi YOGA dan berjanji bertemu di sebuah Cafe. Sesampainya di Kafe tersebut, terdakwa mengajak saksi YOGA untuk pergi ke Singkawang untuk membeli Sabu kepada saudara RICO. Terdakwa dan saksi YOGA pun pergi ke Singkawang dan sesampainya di rumah saudara RICO, terdakwa dan saksi segera melakukan transaksi dan membeli paket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara RICO segera menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat paket sabu tersebut, terdakwa dan saksi YOGA mengonsumsi paket sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong milik saudara RICO. Setelah selesai kemudian terdakwa membagi sisa paket sabu tersebut menjadi 2 paket kecil sabu dalam plastik klip warna bening kemudian saudara RICO pun kembali menyerahkan 1 (satu) potongan plastik warna putih bening yang berisikan sabu sebagai bonus kepada terdakwa dan terdakwa pun menyimpan 2 (dua) paket tersebut dalam kotak rokok dan memasukkannya dalam saku celana. Kemudian terdakwa dan saksi YOGA kembali pulang menuju Bengkayang;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 14 Oktober 2019 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian NoR-PP.01.01.107.1072.10.19.2850 tanggal 15 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0834.K tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Als. GUGUN Bin HERMAN** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi SYAIRUL MUTAHAR melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YOGA SANJAYA yang disaksikan oleh saksi MIKIAS dan saksi SADIKIN dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s; 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI; 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild; Uang kertas sejumlah Rp 21.000 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp 1.000,- (seibu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT;

❖ Bahwa sebetulnya pada pukul 02.00 wib terdakwa menelepon saksi YOGA dan berjanji bertemu di sebuah Cafe. Sesampainya di Kafe tersebut, terdakwa mengajak saksi YOGA untuk pergi ke Singkawang untuk membeli Sabu kepada saudara RICO. Terdakwa dan saksi YOGA pun pergi ke Singkawang dan sesampainya di rumah saudara RICO, terdakwa dan saksi segera melakukan transaksi dan membeli paket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara RICO segera menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat paket sabu tersebut, terdakwa dan saksi YOGA mengonsumsi paket sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong milik saudara RICO. Setelah selesai kemudian terdakwa membagi sisa paket sabu tersebut menjadi 2 paket kecil sabu dalam plastik klip warna bening kemudian saudara RICO pun kembali menyerahkan 1 (satu) potongan plastik warna putih bening yang berisikan sabu sebagai bonus kepada terdakwa dan terdakwa pun menyimpan 2 (dua) paket tersebut dalam kotak rokok dan memasukkannya dalam saku celana. Kemudian terdakwa dan saksi YOGA kembali pulang menuju Bengkayang;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 14 Oktober 2019 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian NoR-PP.01.01.107.1072.10.19.2850 tanggal 15 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat



dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0834.K tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KELIMA**

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Als. GUGUN Bin HERMAN** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap penyalahguna narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi SYAIRUL MUTAHAR melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YOGA SANJAYA yang disaksikan oleh saksi MIKIAS dan saksi SADIKIN dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s; 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



handphone warna biru merek Real Me tipe C2; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI; 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild; Uang kertas sejumlah Rp 21.000 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp 1.000,- (seibu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT;

❖ Bahwa sebetulnya pada pukul 02.00 wib terdakwa menelepon saksi YOGA dan berjanji bertemu di sebuah Cafe. Sesampainya di Kafe tersebut, terdakwa mengajak saksi YOGA untuk pergi ke Singkawang untuk membeli Sabu kepada saudara RICO. Terdakwa dan saksi YOGA pun pergi ke Singkawang dan sesampainya di rumah saudara RICO, terdakwa dan saksi segera melakukan transaksi dan membeli paket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara RICO segera menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat paket sabu tersebut, terdakwa dan saksi YOGA mengonsumsi paket sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong milik saudara RICO. Setelah selesai kemudian terdakwa membagi sisa paket sabu tersebut menjadi 2 paket kecil sabu dalam plastik klip warna bening kemudian saudara RICO pun kembali menyerahkan 1 (satu) potongan plastik warna putih bening yang berisikan sabu sebagai bonus kepada terdakwa dan terdakwa pun menyimpan 2 (dua) paket tersebut dalam kotak rokok dan memasukkannya dalam saku celana. Kemudian terdakwa dan saksi YOGA kembali pulang menuju Bengkayang;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 14 Oktober 2019 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2850 tanggal 15 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0834.K tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Bahwa terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan April 2019. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu untuk menenangkan pikiran karena putus cinta. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/094/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 14 Oktober 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Mustakim dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol adalah : 2 (dua) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit handphone warna Merah merk " OPPO " tipe A3s, 1 (satu) Unit handphone warna Biru merk " REALME " tipe C2, 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau merk " TOKAI", 1 (satu) kotak rokok merk " 234 MAGNUM MILD ", Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk "SCHOLT";

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol tidak ada izin terkait dengan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syairul Mutahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol adalah : 2 (dua) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit handphone warna Merah merk " OPPO " tipe A3s, 1 (satu) Unit handphone warna Biru merk " REALME " tipe C2, 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau merk " TOKAI", 1 (satu) kotak rokok merk " 234 MAGNUM MILD ", Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk "SCHOLT";

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol tidak ada izin terkait dengan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mikias als. Mimi Anak Andreas Tari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib, di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah baru bangun tidur, tiba - tiba datang seorang anggota Kepolisian Polres Bengkayang ke rumah saksi dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkoba tersebut;

- Bahwa pelaku yang telah di tangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut adalah 2 (dua) orang laki - laki

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya yang saksi tahu adalah yaitu : Sdr. Yoga Sanjaya Als. Pakcol dan satu orang lainnya pernah saksi lihat namun saksi tidak tahu siapa namanya;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah: 2 (dua) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu, 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan sabu, 1 (satu) Unit handphone warna Merah merk “OPPO” tipe, 1 (satu) Unit handphone warna Biru merk “REALME” tipe C2, 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau merk “TOKAI”, 1 (satu) kotak rokok merk “234 MAGNUM MILD”, Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk “SCHOLT”;

- Bahwa saat menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, yaitu pada 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk “SCHOLT” yang dipakainya ditemukan : 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone warna Merah merk “OPPO” tipe A3s, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk “TOKAI” di saku celana bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di jalan tepatnya di hadapan (depan) Terdakwa;

- Bahwa sedangkan 1 (satu) kotak rokok merk “234 MAGNUM MILD” uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone warna Biru merk “REALME” tipe C2 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Sdr. Yoga Sanjaya Als. Pakcol;

- Bahwa barang - barang berupa : 2 (dua) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potongan plastik warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa namun dalam penguasaan bersama dengan Sdr. Yoga Sanjaya Als. Pakcol;

- Bahwa sedangkan barang - barang berupa : 1 (satu) unit handphone warna Merah merk "OPPO" tipe A3s, 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau merk "TOKAI", 1 (satu) kotak rokok merk "234 MAGNUM MILD", uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk "SCHOLT" diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) Unit handphone warna Biru merk "REALME" tipe C2 diakui milik Sdr. Yoga Sanjaya Als. Pakcol;
- Bahwa pada saat peristiwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, selain saksi ada 1 (satu) orang lainnya yang juga diminta bantuannya untuk ikut menyaksikan yaitu Sdr. Sadikin;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga) 022 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. Sadikin Als. Dikin Bin Karman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol adalah : 2 (dua) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit handphone warna Merah merk "OPPO" tipe A3s, 1 (satu) Unit handphone warna Biru merk "REALME" tipe C2, 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau merk "TOKAI", 1 (satu) kotak rokok merk "234 MAGNUM MILD", uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk "SCHOLT";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 14 Oktober 2019 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. Hasil Pengujian Nomor R-PP.01.01.107.1072.10.19.2850 tanggal 15 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-19.107.99.20.05.0834.K tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Test Narkoba Nomor 445/094/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 14 Oktober 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib, di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadapnya adalah Anggota Polisi Polres Bengkayang;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut terdakwa sedang berjalan bersama dengan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa ada orang lain yang juga ikut ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang - barang berupa: 2 (dua) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu; 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan sabu; 1 (satu) Unit handphone warna Merah merk "OPPO" tipe A3s; 1 (satu) Unit handphone warna Biru merk "REALME" tipe C2; 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau merk "TOKAI"; 1 (satu) kotak rokok merk "234 MAGNUM MILD"; Uang kertas sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk "SCHOLT";
- Bahwa barang - barang yang merupakan milik Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) Unit handphone warna Merah merk "OPPO" tipe A3s; 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau merk "TOKAI"; 1 (satu) kotak rokok merk "234 MAGNUM MILD", uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk "SCHOLT";
- Bahwa sedangkan barang berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk "REALME" tipe C2 adalah milik Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol;
- Bahwa sedangkan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu adalah dalam penguasaan bersama Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk "SCHOLT" yang Terdakwa pakai ditemukan : 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone warna Merah merk "OPPO" tipe A3s, 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau merk "TOKAI" di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, di jalan tepatnya di hadapan (depan) terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merk "234 MAGNUM MILD", uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; dan 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, di saku celana bagian belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) Unit handphone warna Biru merk "REALME" tipe C2 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, dengan cara membelinya dari Sdr. Rico, di Singkawang sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan sabu yang merupakan Bonus Pembelian;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Rico tersebut adalah : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil kemudian digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan sabu sedangkan sabu yang merupakan bonus 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan sabu dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol membeli sabu dari Sdr. Rico tersebut adalah untuk Terdakwa miliki selanjutnya untuk Terdakwa pakai (konsumsi) bersama dengan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira 02.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di Cafe, Terdakwa menelepon Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui teman Terdakwa yaitu Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol di sebuah Cafe di Bengkayang untuk mengajaknya membeli sabu kepada Sdr. Rico yang berada di Bengkayang;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa pun berkata: " YOGA, IKUT AKU DAH BELI SABU ? " dan dijawab : " KEMANE ? " dan Terdakwa jawab : " KE SINGKAWANG " maka dijawab : " DAH " kemudian kami pun berangkat menuju ke Singkawang ;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa sempat menghubungi dahulu Sdr. Rico untuk memesan sabu, dan sekira jam 03.00 Wib, kami pun sampai di Singkawang dan langsung menuju ke rumah Sdr. RICO dan saat berada di depan Gang Rumah Sdr. RICO kami pun bertemu kemudian diajak masuk kedalam kamar tidur Sdr. Rico yang berada di lantai di dua setelah itu Terdakwa pun berkata: " BANG BELI PAKETAN (SABU) TIGA RATUS " lalu Sdr. Rico meletakan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat yang didalamnya berisikan sabu di atas tempat tidur dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan diterima Sdr. Rico juga dengan tangan sebelah kanan dan di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket sabu untuk memastikan bahwa benar paketan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun berkata kepada Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol yaitu: " GA, KITE PAKAI SIKIT DOLO " dan dijawab : " KA ATI BE " kemudian Terdakwa pun bertanya kepada Sdr. Rico yaitu: " BANG PINJAM ALAT (BONG) " maka Sdr. Rico pun mengambil Bong serta sendok sabu dari dalam tas dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun membuka paketan sabu setelah itu Terdakwa mengambil sendok sabu dengan tangan sebelah kiri lalu mencungkil paketan sabu untuk mengambil sedikit sabu lalu dimasukan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kaca bong kemudian paketan sabu Terdakwa letakan di lantai dan mengambil korek api gas dengan tangan sebelah kiri lalu membakar bagian bawah kaca bong yang telah berisi sabu tadi untuk mencairkan sabu setelah itu Terdakwa pun mengkonsumsi sabu sebanyak 10 (sepuluh) shut (hisap) secara bergantian dengan Sdr. Yoga Sanjaya als Pakcol hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun membagi paketan sabu tadi hingga menjadi 2 (dua) paketan sabu dengan menggunakan plastik klip awal yang mana salah satu paket Terdakwa gulung dan bakar pada kedua sisinya sedangkan paket satunya tidak di bakar pada kedua sisinya dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok lalu Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan kami pun pamit pulang kepada Sdr. Rico ;

- Bahwa saat akan pulang Sdr. Rico pun memberikan 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan sabu dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat sebagai bonus pembelian dan Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa kemudian kami pun pulang menuju ke Bengkayang namun di perjalanan Terdakwa sempat mengeluarkan 2 (dua) paket sabu tadi dari dalam kotak rokok yang mana 1 (satu) paketan sabu yang dalam bentuk digulung dan dibakar kedua sisinya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang tidak digulung da dibakar kedua sisinya Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa sekira jam 05.30 WIB, kami pun sampai di Bengkayang yaitu di jalan Bukit taruna akan menuju ke rumah Terdakwa dan diperjalanan Terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan tangan kanan kemudian tiba - tiba kami pun disergap oleh anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa pun terkejut dan membuang 1 (satu) paket sabu yang tadi Terdakwa pegang dan terjatuh di jalan tepatnya di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;



2. 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 3. 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s;
 4. 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2;
 5. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI;
 6. 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild;
 7. Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 8. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa dalam penggerebekan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Yoga Sanjaya;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s, 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI, 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild, Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT;
 - Bahwa sebelumnya pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Yoga dan berjanji bertemu di sebuah Cafe;
 - Bahwa sesampainya di Kafe tersebut, Terdakwa mengajak sdr. Yoga untuk pergi ke Singkawang untuk membeli Sabu kepada sdr. Rico;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Yoga pun pergi ke Singkawang;
 - Bahwa sesampainya di rumah sdr. Rico, Terdakwa dan saksi Yoga melakukan transaksi dan membeli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Rico segera menyerahkan 1 (satu) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat paket sabu tersebut, Terdakwa dan sdr. Yoga mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong milik sdr. Rico;
- Bahwa setelah selesai, kemudian Terdakwa membagi sisa paket sabu tersebut menjadi 2 paket kecil sabu dalam plastik klip warna bening kemudian sdr. Rico pun kembali menyerahkan 1 (satu) potongan plastik warna putih bening yang berisikan sabu sebagai bonus kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyimpan 2 (dua) paket tersebut dalam kotak rokok dan memasukannya dalam saku celana. Kemudian Terdakwa dan sdr. Yoga kembali pulang menuju Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yoga tidak ada izin atas paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kelima : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke lima sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Ad. 1. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Gunawan Alias Gugun Bin Herman yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwa oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah merupakan jenis narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tersebut dikeluarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2850 tanggal 15 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0834.K tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan terhadap sabu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Yoga Sanjaya;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s, 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI, 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild, Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat merek SCHOLT;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Yoga dan berjanji bertemu di sebuah Cafe;
- Bahwa sesampainya di Kafe tersebut, Terdakwa mengajak sdr. Yoga untuk pergi ke Singkawang untuk membeli Sabu kepada sdr. Rico;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Yoga pun pergi ke Singkawang;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Rico, Terdakwa dan saksi Yoga melakukan transaksi dan membeli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Rico segera menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat paket sabu tersebut, Terdakwa dan sdr. Yoga mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong milik sdr. Rico;
- Bahwa setelah selesai, kemudian Terdakwa membagi sisa paket sabu tersebut menjadi 2 paket kecil sabu dalam plastik klip warna bening kemudian sdr. Rico pun kembali menyerahkan 1 (satu) potongan plastik warna putih bening yang berisikan sabu sebagai bonus kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pun menyimpan 2 (dua) paket tersebut dalam kotak rokok dan memasukannya dalam saku celana. Kemudian Terdakwa dan sdr. Yoga kembali pulang menuju Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yoga tidak ada izin atas paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/094/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 14 Oktober 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET) dan dari keterangan Terdakwa sendiri yang sebelumnya ada menggunakan sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi jenis sabu-sabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan atas pemakaian sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 WIB, pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggebrekan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Yoga Sanjaya;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s, 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI, 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild, Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat merek SCHOLT;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Yoga dan berjanji bertemu di sebuah Cafe;
- Bahwa sesampainya di Kafe tersebut, Terdakwa mengajak sdr. Yoga untuk pergi ke Singkawang untuk membeli Sabu kepada sdr. Rico;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Yoga pun pergi ke Singkawang;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Rico, Terdakwa dan saksi Yoga melakukan transaksi dan membeli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Rico segera menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat paket sabu tersebut, Terdakwa dan sdr. Yoga mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong milik sdr. Rico;
- Bahwa setelah selesai, kemudian Terdakwa membagi sisa paket sabu tersebut menjadi 2 paket kecil sabu dalam plastik klip warna bening kemudian sdr. Rico pun kembali menyerahkan 1 (satu) potongan plastik warna putih bening yang berisikan sabu sebagai bonus kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyimpan 2 (dua) paket tersebut dalam kotak rokok dan memasukannya dalam saku celana. Kemudian Terdakwa dan sdr. Yoga kembali pulang menuju Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yoga tidak ada izin atas paket sabu tersebut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s, 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI, 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild, Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp1.000,00 (seibu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek SCHOLT, yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yoga Sanjaya Als. Pakcol bin Akhmad Murjani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yoga Sanjaya Als. Pakcol bin Akhmad Murjani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika/Psikotropika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Gugun Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;” sebagaimana dalam dakwaan kelima Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone warna merah merek OPPO tipe A3s;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merek Real Me tipe C2;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merek TOKAI;
- 1 (satu) kotak rokok merek 234 Magnum Mild;
- Uang kertas sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp1.000,00 (seibu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat merek SCHOLT;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yoga Sanjaya Als. Pakcol bin Akhmad Murjani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Irawan, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bek



Ari, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)